



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 09 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- b. bahwa untuk tertib administrasi di bidang kepegawaian maka perlu melakukan perubahan tentang pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian di lingkungan Badan SAR Nasional kepada para pejabat tertentu di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.78A/VIII/BSN-2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;
15. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2010;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara.
4. Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian selama jangka waktu tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan pengadilan.
6. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang setingkat lebih rendah kedudukannya dan pejabat penerima kewenangan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
7. Pemberian Kuasa adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

11. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik, yang berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu, Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.
13. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya disebut (DP3) Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
14. Unit Kerja Badan SAR Nasional adalah unit kerja di Lingkungan Badan SAR Nasional yang terdiri dari Sekretariat Utama, Deputy Bidang Potensi SAR, Deputy Bidang Operasi SAR, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat, Sekretariat KORPRI serta Kantor SAR Kelas A dan Kantor SAR Kelas B.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Badan SAR Nasional;
16. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Badan SAR Nasional;
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan SAR Nasional;
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional;
19. Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan terhadap korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian meliputi :

- a. pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- c. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
- e. pemindahan antar wilayah kerja;
- f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- g. pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- h. penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan menjalankan tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional serta surat pernyataan pelantikan struktural;
- i. pelantikan pejabat yang menduduki jabatan struktural dan pengukuhan pejabat fungsional;
- j. pengambilan sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil;
- k. penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- m. pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil ;
- n. pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun;
- o. pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi;
- p. pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG) dan Kartu Istri Suami (KARIS/KARSU);
- q. penandatanganan kenaikan gaji berkala;
- r. penandatanganan daftar penerima calon pensiun (DPCP);
- s. penandatanganan usul mutasi di bidang kepegawaian;
- t. pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

BAB III

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Kepala Badan berwenang menetapkan:
 - a. pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional golongan ruang III/c kebawah;
 - b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat penata golongan ruang III/c kebawah termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun di Badan SAR Nasional, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama, untuk menetapkan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional, meliputi:
 - a. pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil untuk golongan ruang III/b kebawah;
 - b. pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Penata golongan ruang III/c ke bawah, termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun di lingkungan Badan SAR Nasional, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (3) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk menandatangani pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional untuk golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/b termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (4) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk menandatangani pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional untuk golongan ruang II/d sampai dengan Golongan ruang II/a termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (5) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab di bidang Pengadaan dan Pengangkatan untuk menandatangani pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional untuk golongan ruang I/d ke bawah termasuk yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Kepala Badan berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama, untuk menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah.
- (2) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata (III/c), kecuali kenaikan pangkat anumerta atau kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Bagian Kepegawaian menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional untuk menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
- (4) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab di bidang kepangkatan menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional untuk menjadi Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Tk.I golongan ruang I/d.

Pasal 7

Kenaikan pangkat bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Badan SAR Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI dan POLRI.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 8

Kepala Badan berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Pasal 9

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon III ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berwenang menetapkan jabatan fungsional jenjang Madya kebawah untuk:
 - a. pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional;
 - b. pembebasan sementara dari jabatan fungsional.
- (2) Kepala Badan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Utama menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Madya, kecuali jabatan fungsional yang dibina oleh Badan SAR Nasional.
- (3) Kepala Badan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah atau setingkat kecuali jabatan fungsional yang dibina oleh Badan SAR Nasional.

BAB VII

PEMINDAHAN ANTAR WILAYAH KERJA

Pasal 11

Kepala Badan berwenang menetapkan pemindahan antar wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 12

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menetapkan sebagai berikut :

- a. pemindahan antar wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. perbantuan dan penarikan pegawai dari perbantuan.

Pasal 13

Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menetapkan surat pernyataan persetujuan pindah.

Pasal 14

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama, pengusulan pemindahan (mutasi) Pegawai Negeri Sipil antar instansi di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 15

Sekretaris Utama dapat memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menetapkan pemindahan (mutasi) Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

Kepala Badan berwewenang menetapkan pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 17

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke bawah dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I golongan ruang (III/d) ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 18

Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB IX

PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

(1) Kepala Badan berwewenang menetapkan:

- a. pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional golongan ruang IV/b ke bawah dan calon Pegawai Negeri Sipil golongan III/c ke bawah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, antara lain karena:
 - 1) hukuman disiplin;
 - 2) atas permintaan sendiri;
 - 3) meninggal dunia;
 - 4) perampangan organisasi pemerintah;
 - 5) menjadi anggota partai politik;

- 6) dipidana penjara;
 - 7) dinyatakan hilang;
 - 8) keuzuran jasmani;
 - 9) mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2 bagi yang berumur 50 tahun keatas, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan/persetujuan pejabat Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 20

Kepala Badan menetapkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing yang berpangkat penata Tk.I golongan ruang III/d ke bawah.
- (2) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangan masing-masing yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 22

Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional yang berpangkat Pengatur golongan ruang II/c ke bawah.

BAB X

PELANTIKAN PEJABAT YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Pasal 23

Kepala Badan berwenang melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat struktural Eselon I ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 24

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama, untuk:

- a. melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. membuat dan menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat struktural Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 25

Sekretaris Utama memberi kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk:

- a. melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. membuat dan menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat struktural Eselon IV dan V di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB XI

PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN SURAT PERNYATAAN MENJALANKAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

Pasal 26

Kepala Badan berwewenang menandatangani surat pernyataan menduduki jabatan struktural dan surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan struktural bagi pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon I ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 27

Kepala Badan mendelegasikan wewenang untuk menandatangani surat pernyataan menduduki jabatan struktural dan surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan struktural bagi pejabat struktural Eselon II ke bawah kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk jabatan struktural Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk jabatan struktural Eselon III ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB XII

PENGUKUHAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kepala Badan berwewenang mengukuhkan jabatan fungsional serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pengukuhan pejabat fungsional di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 29

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk:

- a. mengukuhkan jabatan fungsional jenjang ahli di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. membuat dan menandatangani surat pernyataan pengukuhan pejabat fungsional jenjang ahli di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 30

Sekretaris Utama memberi kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk :

- a. mengukuhkan jabatan fungsional jenjang terampil di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. membuat dan menandatangani surat pernyataan pengukuhan pejabat fungsional jenjang terampil di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB XIII

SUMPAH/ JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 31

Kepala Badan mempunyai wewenang mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 32

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk mengambil sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 33

Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur golongan ruang II/c ke bawah di lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

Pasal 34

Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional untuk mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kewenangan masing-masing.

BAB XIV

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Badan mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional yang melakukan pelanggaran disiplin, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Kepala Badan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan, sedang, berat kepada :
 - a. Struktural Eselon I meliputi :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

- b. Fungsional tertentu jenjang Utama meliputi:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 9) pembebasan dari jabatan;
 - 10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c. Fungsional umum golongan IV/d dan IV/e meliputi:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - 8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d. Struktural Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia meliputi:
- 1) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 6) pembebasan dari jabatan structural atau fungsional tertentu;
 - 7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e. Struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK meliputi:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 5) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 9) pembebasan dari jabatan;
 - 10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- f. Fungsional umum golongan IV/a sampai golongan IV/c meliputi :
 - 1) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g. Struktural Eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, meliputi :
 - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 4) pembebasan dari jabatan;
 - 5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- h. Fungsional umum golongan III/d ke bawah, meliputi :
 - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 36

- (1) Pejabat Struktural Eselon I dan Pejabat yang setara berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum gol. ruang IV/a s.d. IV/c untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Pejabat Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum gol. ruang III/b s.d. III/d. untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat yang setara berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
 - a. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum gol. Ruang III/c dan gol. ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum gol. ruang II/c dan gol. ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:

- 1) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 37

(1) Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat yang setara berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

a. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum gol. Ruang II/c dan gol. ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum gol. ruang II/a dan gol. ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:

- 1) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

(2) Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat yang setara berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

a. Struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum gol. ruang II/a dan gol. ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Fungsional Umum gol. ruang I/a dan gol. ruang I/d untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:

- 1) penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Pejabat Struktural Eselon V dan Pejabat yang setara berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum gol. ruang I/a s.d. I/d untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB XV

PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 39

Kepala Badan berwenang menetapkan penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 40

Kepala Badan berwenang menetapkan surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 41

Penolakan atau pemberian ijin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 adalah perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang.

Pasal 42

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menetapkan penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 43

Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk menetapkan surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 44

Sekretaris Utama dapat memberi kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan kepegawaian untuk menetapkan penolakan dan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 45

Penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI/POLRI yang bertugas di Badan SAR Nasional dilakukan oleh instansi induknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

CUTI PEGAWAI NEGERI

Pasal 46

Kepala Badan berwenang menetapkan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 47

- (1) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan bagi pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk berwenang memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan bagi pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (3) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk memberikan cuti tahunan dan cuti besar bagi pejabat Eselon IV di lingkungan Badan SAR Nasional
- (4) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan negara karena persalinan bagi pejabat Eselon IV di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (5) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Kepegawaian memberikan cuti tahunan dan cuti besar bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d sampai dengan Penata golongan ruang III/c dalam lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional.
- (6) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Bagian di Bagian Kepegawaian yang menangani bidang kesejahteraan untuk memberikan cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan negara karena persalinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

- (7) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti besar serta cuti diluar tanggungan negara karena persalinan anak ke empat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata Tk. I golongan ruang III/d dalam lingkungan kewenangan masing-masing.

BAB XVII

PEMBEBANAN BIAYA PINDAH KARENA PINDAH ALAMAT PENSIUN

Pasal 48

Kepala Badan berwewenang menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 49

Kepala Badan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Sekretaris Utama untuk menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB XVIII

PEMBEBANAN BIAYA PINDAH KARENA KEPENTINGAN ORGANISASI

Pasal 50

Kepala Badan berwewenang menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 51

Kepala Badan memberikan kuasa kepada Sekretaris Utama untuk dan atas namanya menandatangani keputusan penetapan pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB XIX

KARTU PEGAWAI (KARPEG) DAN KARTU ISTRI/SUAMI (KARIS/KARSU)

Pasal 52

Kepala Badan berwenang mengajukan permintaan Kartu Pegawai (KARPEG) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU) bagi Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 53

Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk pengajuan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 50.

BAB XX

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 54

Kepala Badan berwenang menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 55

Kepala Badan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada:

- a. Kepala Bagian Kepegawaian menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. Kepala Sub Bagian yang menangani di bidang kesejahteraan menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tk.I golongan ruang II/d di lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional menandatangani surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kewenangan masing-masing.

BAB XXI

DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN

Pasal 56

Kepala Badan berwenang menandatangani formulir data perorangan calon penerima pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 57

Kepala Badan memberikan kuasa untuk dan atas namanya menandatangani formulir data perorangan calon penerima pensiun kepada :

- a. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan IV/e di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. Kepala Bagian Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Penata Tk.I golongan ruang III/d sampai dengan Juru Muda golongan ruang I/a di lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB XXII

USUL MUTASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 58

Kepala Badan berwenang mengusulkan mutasi bidang kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, meliputi:

- a. usul formulir penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. usul mutasi kenaikan pangkat:
 - 1) pilihan;
 - 2) reguler;
 - 3) anumerta;
 - 4) pengabdian.
- c. usul pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
- d. usul mutasi lain-lain:
 - 1) diperbantukan pada Instansi lain;
 - 2) penarikan dari perbantuan;
 - 3) rehabilitasi;
 - 4) pemutihan;
 - 5) perbaikan.

Pasal 59

Kepala Badan mendelegasikan wewenang penandatanganan formulir usul mutasi bidang kepegawaian kepada:

- a. Sekretaris Utama bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a ke atas di lingkungan Badan SAR Nasional untuk menandatangani:
 - 1) usul mutasi kenaikan pangkat:
 - a) pilihan;
 - b) reguler;
 - c) anumerta;
 - d) pengabdian.
 - 2) usul mutasi lain-lain:
 - a) diperbantukan pada instansi lain;
 - b) penarikan dari perbantuan;
 - c) pengaktifan kembali;
 - d) rehabilitasi;
 - e) pemutihan;
 - f) perbaikan.
- b. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Penata Tk.I golongan ruang III/d sampai dengan Penata Muda Golongan ruang III/a di lingkungan Badan SAR Nasional untuk menandatangani Usul Mutasi Kenaikan Pangkat:
 - 1) pilihan;
 - 2) reguler;
 - 3) anumerta;
 - 4) pengabdian.
- c. Kepala Bagian Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tk.I golongan ruang II/d ke bawah di lingkungan Badan SAR Nasional untuk menandatangani:
 - 1) usul mutasi kenaikan pangkat:
 - a) pilihan;
 - b) reguler;
 - c) anumerta;
 - d) pengabdian.
 - 2) usul mutasi lain-lain:
 - a) diperbantukan pada Instansi lain;
 - b) penarikan dari Perbantuan;
 - c) pengaktifan kembali;
 - d) rehabilitasi;
 - e) pemutihan;
 - f) perbaikan.

Pasal 60

Kepala Badan memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk menandatangani usulan penetapan nomor identitas pegawai calon Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang III/c.

BAB XXIII

PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

Pasal 61

- (1) Kepala Badan berwenang menetapkan Keputusan Pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Keputusan Mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Keputusan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menetapkan Keputusan Mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Keputusan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi Pegawai Negeri berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali bagi Pegawai Negeri berpangkat Penata TK. I golongan ruang III/d ke atas di lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional.
- (3) Sekretaris Utama memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk menetapkan Keputusan Mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Keputusan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali bagi Pegawai Negeri berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional.
- (4) Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Kantor SAR untuk menetapkan Keputusan Mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR, Keputusan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR berdasarkan persetujuan Tim Penilai Pemberian Tunjangan Risiko Penyelenggaraan SAR, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kewenangannya masing-masing.

BAB XXIV

PENANDATANGANAN SALINAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 62

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian adalah pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan mutasi kepegawaian.
- (2) Keputusan mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebutan “Untuk Salinan dan Petikan”.
- (3) Penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah asli keputusan mutasi kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penunjukan pejabat yang menandatangani salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan ini melaksanakan serah terima jabatan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelantikan.
- (2) Tenggang waktu pelantikan oleh pejabat berwenang setelah diterbitkan Keputusan pengangkatan selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan keputusan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 belum melaksanakan serah terima jabatan sehingga jabatan yang lama menjadi kosong, maka atasan pejabat yang berwenang berhak menandatangani keputusan mutasi kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang memberikan pendelegasian wewenang dan kuasa mutasi kepegawaian yang spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada instansi yang terkait.

Pasal 65

- (1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan mutasi kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang menurut peraturan ini menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.
- (3) Pejabat yang diberi pendelegasian wewenang menurut Peraturan ini, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
- (4) Para pejabat yang diberi kuasa menurut Peraturan ini menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian tidak atas namanya sendiri, tetapi atas nama pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan mutasi kepegawaian, menurut Peraturan ini tidak dapat diberikan kuasa lagi kepada pejabat lainnya.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER 02 Tahun 2009 tentang Pendelegasian, Wewenang dan Pemberi Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Februari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

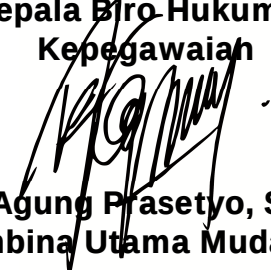
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala KPPN di Jakarta dan wilayah Kantor SAR terkait;
4. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**